



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/184 / " /HK/199

Tentang

PEMBERIAN HAK DAN UANG PENSIUN
KEPADA SAUDARA Drs. SUDIRMAN SUBING
SELAKU MANTAN DIREKTUR BPD LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 238/Dir/5/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Permohonan Penetapan Hak Pensiun kepada para Mantan Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Drs. Sudirman Subing sebagai Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung maka yang bersangkutan mendapatkan penghargaan hak pensiun.

1. bahwa sehubungan dengan masa jabatan yang bersangkutan hanya selama 11 bulan tidak genap 4 tahun sebagaimana ketentuan masa jabata bagi seorang Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung, maka kepadanya diberikan hak pensiun sekaligus tanpa kelanjutan.

2. bahwa untuk memberikan hak pensiun bagi yang bersangkutan perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Lampung.

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perbankan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Kepangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai di lingkungan Bank Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No.08/Perda/II/DPRD/1973-1974 jo Nomor 13 tahun 1979 jo Nomor 7 tahun 1984 jo Nomor 03 tahun 1990 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung
6. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung Nomor G/300/B.IV/HK/1983 tanggal 20 Desember 1983 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
7. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung Nomor G/020/B.IV/HK/1985 tanggal 30 Januari 1985 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Drs.Sudirman Subing selaku Direktur Bank Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
10. Surat Keputusan Gubernur Kdh.Tingkat I Lampung No.G/140/B.IV/HK/1991 tanggal 23 Februari 1991 tentang Pensiun Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Lampung.

Memperhatikan Surat Keputusan Direksi BPD Lampung No:030.BU/B/5/78 tanggal 21 Agustus 1987 tentang pembentukan Badan Hukum Yayasan Dana Pensiun Direksi dan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Memberikan hak dan uang pensiun kepada Saudara Drs. Sudirman Subing selaku mantan Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Kedua

Memerintahkan kepada Yayasan Dapensas Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk membayar uang pensiun sekaligus tanpa kelanjutan kepada Sdr.Drs.Sudirman Subing sebesar Rp 1.221.412,50 (Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua belas 50/100 rupiah).

Ketiga

- Ketiga : Besarnya uang pensiun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan perkalian dari jumlah bulan masa jabatan yang bersangkutan dengan 30 % (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir yang diterimanya pada Bank Pemba-ngunan Daerah Lampung
- Keempat : Kepada yang bersangkutan wajib mengembalikan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya kepada Yayasan Dapensas.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 25 - 5 - 1991.

q GUBERNUR KDH TINGKAT II LAMPUNG


DEDONO PRAYOTO

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung
3. Yth. Sdr. Kepala Itwilprop. Dati I Lampung
4. Yth. Sdr. Direksi BPD Prop.Dati I Lampung
5. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Dapensas
6. Yth. Sdr. Yang Bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.